

PERATURAN DAN TATA TERTIB



**SD-SMP ISLAM
AKHLAQ AL-QURAN**

Daftar Isi

PASAL 1	4
VISI dan MISI	4
PASAL 2	5
PRASYARAT	5
PASAL 3	6
A. KETENTUAN UMUM	6
B. PERATURAN UMUM	7
C. PERKECUALIAN	7
PASAL 4	8
HAK DAN KEWAJIBAN	8
PASAL 5	10
KEBERSIHAN DAN KESEHATAN	10
PASAL 6	12
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)	12

PASAL 7	14
FASILITAS KBM	14
PASAL 8	15
LARANGAN BAGI PESERTA DIDIK	15
PASAL 9	17
SANGSI DAN HUKUMAN	17
PASAL 10	18
ADDENDUM	18





<https://sd-akhlaqulquran.com/>

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين

PERATURAN DAN TATA TERTIB

SD ISLAM AKHLAQUL QUR'AN

PASAL 1

VISI dan MISI

Tujuan diselenggarakannya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Sekolah Dasar Islam Akhlaqul Qur'an adalah untuk mewujudkan Sekolah masa depan di era teknologi digital dalam rangka membangun Sumber daya manusia yang lebih Unggul , berkarakter serta memiliki ADAB DAN AKHLAQ yang mulia.

Penghargaan kepada Tenaga Pendidik dan Peserta Didik akan diberikan berdasarkan wujudnya ADAB DAN AKHLAQ dalam

keseharian. Begitu juga, hukuman akan dikenakan pada siapa saja yang tidak mengikuti Peraturan, Tata tertib . Tanpa memandang latar belakang status sosial yang disandanginya.

PASAL 2

PRASYARAT

Bagi Peserta Didik Putra-Putri baru yang mendaftar diwajibkan melengkapi Persyaratan sebagai berikut :

1. Akte Kelahiran atau Ijazah PAUD/TK calon Peserta Didik , Kartu Keluarga (KK) , KTP Kedua orang tua , Foto calon Peserta Didik .
2. Keterangan Pekerjaan Kedua Orang Tua.
- 3.Selanjutnya setelah melengkapi Data-Data tersebut diatas maka pihak sekolah akan memberikan Informasi tentang Biaya Pendaftaran dan Biaya lainnya.
- 4.Apabila Kedua Orang Tua calon Peserta Didik Menyatakan kesanggupannya dalam membiayai Peserta Didik maka dapat segera datang dan menyelesaikan Administrasi Pendaftaran di Sekolah.

PASAL 3

A. KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Agama adalah Agama Islam
2. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia
3. Yang dimaksud Sekolah adalah SD Islam Akhlaqul Qur'an Banda Aceh.
4. Yang dimaksud Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah SD Islam Akhlaqul Qur'an Banda Aceh
5. Yang dimaksud Peserta Didik adalah setiap orang baik Putra maupun Putri yang terdaftar di SD Islam Akhlaqul Qur'an Banda Aceh.
6. Yang dimaksud dengan Tenaga Pendidik adalah Ustadz/ Ustadzah/ Musyrif /Musyrifah/Guru-Guru aktif Mengajar di SD Islam Akhlaqul Qur'an.

B. PERATURAN UMUM

Setiap Tenaga Pendidik, Peserta Didik Putra-Putri ataupun Person-al yang terkait dengan operasional SD Islam Akhlaqul Qur'an :

1. Diwajibkan mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW .
2. Diwajibkan untuk selalu memelihara Persatuan dan Kesatuan didalam Jama'ah yang utuh , hidup rukun dan Harmonis serta tidak terpecah belah.
3. Diwajibkan untuk selalu bergotong royong , saling Peduli dan Tolong Menolong dalam Amal Sholeh dan dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt.
4. Dilarang melakukan segala Perbuatan yang melanggar Aturan Pemerintah dan Agama.

C. PERKECUALIAN

Perkecualian dari Peraturan dan Tata tertib ini hanya bisa dilakukan dan diberikan oleh Kepala Sekolah dengan menimbang masukan dari Dewan Guru, atau atas usulan dari Peserta Didik, wali Peserta Didik dan alumni.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Setiap Peserta Didik wajib melaksanakan seluruh Perintah Agama dan menjauhi apa yang dilarang oleh Agama.
2. Mentaati dan Mematuhi seluruh Peraturan dan Tata tertib yang berlaku di Sekolah.
3. Mengikuti Agenda Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Mengikuti setiap kegiatan yang telah ditetapkan oleh Tenaga Pendidik.
5. Memakai Seragam Sekolah ataupun Jubah/Gamis/Baju muslim setiap waktu dan terutama pada waktu sholat berjamaah di Mushola dan belajar di Kelas/Mushola
6. Memakai baju yang menutup aurat ketika berada di lingkungan Sekolah
7. Melaksanakan sholat fardhu dan Wirid/Zikir berjamaah di musholla pada waktu yang telah ditetapkan.
8. Menjaga kebersihan dan ketertiban, ketenangan serta keamanan Sekolah

9. Tidur di Siang hari maksimal pada pukul 11.30 dan bangun paling telat pada pukul 12.30 WIB. agar seluruh Peserta Didik dan Tenaga Pendidik dalam keadaan Bugar ketika melanjutkan KBM hingga Sore hari (Full Day School).

10. Meminta izin kepada Tenaga Pendidik bila keluar dari lingkungan Kelas/Sekolah.

11. Para Peserta Didik Putra dan putri yang memiliki alat komunikasi seperti Telepon Seluler Hp/Smartphone dll. Wajib menyerahkan kepada Tenaga Pendidik untuk disimpan di Lemari Amanah dan hanya diijinkan untuk menghubungi Keluarga/orang tuanya seperlunya.

12. Para Peserta Didik/Peserta Didik Putra dan putri berhak mendapatkan Pengajaran dan Pendidikan dari Tenaga Pendidik yang terbaik dari SD Islam Akhlaqul Qur'an

13. Para Peserta Didik Putra dan putri wajib lapor kepada Tenaga Pendidik apabila kehilangan atau menemukan barang.

PASAL 5

KEBERSIHAN DAN KESEHATAN

1. Wajib menjaga dan memelihara Kebersihan dan Kesehatan diri sendiri dan tempat istirahat di lingkungan Sekolah .
2. Segera melaporkan kepada Tenaga Pendidik apabila mengalami gejala awal Penyakit seperti Badan meriang , Batuk, Pilek, Flu, Demam , Pusing-pusing , Sakit perut, gatal-gatal pada kulit dan lain-lainnya agar mendapatkan Obat-obatan yang dibutuhkan sebagai Pertolongan pertama .
3. Melaksanakan Tugas Piket Kebersihan yang telah diatur dan ditentukan oleh Tenaga Pendidik.
4. Memelihara gedung/bangunan dan peralatan yang ada di lingkungan Sekolah .
5. Membuang sampah pada tempatnya , Barang siapa dengan Sengaja membuang sampah tidak pada Tempatnya Sangsi dikenakan DENDA sebesar Rp.50.000,-
6. Menggunakan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) dengan sela yaknya dan menjaga kebersihan serta kelestariannya.

7.Dilarang mengotori Dinding di lingkungan Sekolah , Barang siapa dengan Sengaja mencorat-corek Dinding di Kelas Dinding diluar Kelas ataupun Ruangan lainnya dengan Pinsil, Polpen , Kwas ataupun peralatan tulis, peralatan menggambar lainnya Sangsi dikenakan DENDA sebesar Rp.100.000,-



PASAL 6

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)

1. Yang dimaksud dengan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam SD Islam Akhlaqul Qur'an adalah setiap jenis Program Belajar Mengajar yang memiliki jumlah Peserta Dua orang atau lebih (secara Berjamaah / Berkelompok) di dalam sebuah Majelis yang dapat dilaksanakan di Ruang-ruang kelas , di Mushola ataupun di Ruangan lainnya.

2. Peraturan Utama di dalam setiap KBM :

Setiap Tenaga Pendidik diwajibkan untuk menjamin dan mengusahakan setiap Peserta Didik DAPAT BERKONSENTRASI PENUH (FOKUS) DAN PENUH PERHATIAN KEPADA MATERI PEMBELAJARAN sehingga mereka dapat menyerap setiap Materi yang disampaikan di dalam Majelis secara Maksimal.

3. Pada saat KBM berlangsung di Kelas, Tenaga Pendidik diwajibkan untuk secara spontan menegur dan memperingatkan Peserta Didik jika mereka:

a. Bermain-main pada saat Guru mengajar ataupun KBM sedang berlangsung

b.Saling mengobrol sesamanya ketika KBM sedang berlangsung

c.Tidak memperhatikan apa yang sedang dikatakan oleh Guru.

d.Banyak bergerak ataupun Berlari-larian , meloncat-loncat dan lain sebagainya.

e.Berteriak-teriak dan segala tindakan lain sebagainya yang dapat mengganggu Ketenangan , Ketertiban dan Fokus dalam KBM.



PASAL 7

FASILITAS KBM

1.Fasilitas yang disediakan oleh SD Islam Akhlaqul Qur'an demi terciptanya Kenyamanan dalam Kegiatan Belajar Mengajar adalah diantaranya adalah AC ,namun Fasilitas tersebut dapat digunakan hanya pada saat Program/KBM sedang berlangsung baik di Ruang Kelas maupun di Mushola .

2.Agar setiap Peserta Didik Putra/Putri mendapatkan Pelayanan Kebersihan dan Kesehatan yang baik SD Islam Akhlaqul Qur'an menyediakan Air Bersih yang berasal dari Sumur-sumur dangkal maupun Sumur dalam yang disaring dengan Tabung Filter khusus dan ditampung di Tangki dalam tanah dengan Kapasitas Besar yaitu ca. 30.000 liter per Hari untuk kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK).

3.SD Islam Akhlaqul Qur'an juga memiliki Fasilitas gratis Air Minum Isi Ulang dengan Kapasitas 200 Galon per hari sehingga Peserta Didik Putra/Putri tidak perlu membeli/ mendapatkannya dari Luar SD Islam Akhlaqul Qur'an.

PASAL 8

LARANGAN BAGI PESERTA DIDIK

1. Dilarang keras melakukan segala bentuk Penindasan, perundungan, perisakan, atau pengintimidasian (Bullying) terhadap sesamanya apalagi terhadap yang lebih lemah, dalam segala bentuknya , baik dalam bentuk pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan , yang dapat menyakiti sesamanya secara psikologis / emosional ataupun menyakiti secara fisik. (lihat butir 8)
2. Keluar bepergian dari Kompleks Sekolah Tanpa izin Kepala Sekolah
3. Melanggar larangan syar'i seperti mencuri, taruhan, berjudi, mengghasab dan lain-lain sebagainya.
4. Bertengkar atau berkelahi , memfitnah, ghibah, mengadu domba dan lain sebagainya ataupun main Hakim sendiri jika ada persoalan antar sesamanya.
5. Bermain atau menyimpan Kartu remi, domino, catur, playstation, layang-layang dan sejenisnya tanpa idzin T.Pendidik/Kepala Sekolah .

6. Menyembunyikan atau menyimpan alat-alat music, radio, tape recorder, TV, hand phone, dan barang-barang elektronik lainnya tanpa idzin T.Pendidik/Kepala Sekolah .

7. Surat-menyurat baik melalui Telepon Seluler ,Media sosial ataupun Media Baca Tulis lainnya dengan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.

8. Bullying, atau perundungan, yaitu tindakan yang disengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan sesamanya.

Baik dalam bentuk, seperti verbal (misalnya, hinaan, ejekan), fisik (misalnya, pemukulan, tendangan), atau sosial (misalnya, pengucilan, penyebaran gosip).

Adapun langkah yang dibenarkan jika sudah terlanjur terjadi :

a.Tidak dibenarkan membalas agar tidak terjadi permusuhan.

b.Segera melapor kepada Guru sebagai pihak yang dapat mendaikkan dan muridd apat saling maaf memaafkan.

c.Jka sudah berdamai tidak dibenarkan untuk melapor kepada orang tuanya dirumah, karena memang masalahkan sudah selesai dan pihak yang melakukan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

PASAL 9

SANGSI DAN HUKUMAN

1. Tahapan bagi Peserta Didik yang melakukan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

I.Diberi Peringatan / Nasihat / Targhib / Tarhib agar tidak melanggar lagi.

II.Dihukum dengan HUKUMAN BERDIRI di di Ruang kelas .

III.Dihukum dengan HUKUMAN SHOLAT dengan sejumlah Rakaat disesuaikan dengan Ringan atau Beratnya Pelanggaran.

IV.Dihukum dengan HUKUMAN BACAAN QUR'AN yang jumlah Lembaran yang dibaca disesuaikan dengan Ringan atau Beratnya Pelanggaran.

V.Jika butir-butir diatas tidak menimbulkan efek Jera maka akan dihukum dengan DENDA BERUPA SEJUMLAH UANG disesuaikan dengan Ringan atau Beratnya Pelanggaran.

VI.Apabila Peserta Didik tetap melakukan Pelanggaran yang sama berkali-kali setelah menjalani hukuman , maka Kedua Orang Tuanya akan dipanggil untuk ikut MENANDATANGANI PERJANJIAN BAHWASANYA MEREKA (PUTRA / PUTRINYA) BERSEDIA DIKELUARKAN dari SD Islam Akhlaqul Qur'an jika masih mengulangi lagi Perbuatannya.

2. Tenaga Pendidik **DILARANG KERAS** menggunakan segala bentuk Kekerasan Fisik baik berupa Cubitan , Pukulan dengan Tangan / Rotan , Tamparan ataupun segala bentuk Kekerasan Fisik lainnya.

3. Tenaga Pendidik **DIPERBOLEHKAN MENGERASKAN SUARA** apabila Peserta Didik tidak patuh , namun **DILARANG KERAS** menggunakan segala bentuk Kekerasan Verbal baik berupa Ca-ci-Maki , Bentakan , Hardikan , Perundungan ataupun segala bentuk Kekerasan Verbal lainnya.

4. Apabila Tenaga Pendidik sudah tidak dapat mengendalikan anak Didik nya maka **SEGERA MENINGGALKAN KELAS** dan melaporkan kepada Kepala Sekolah ataupun Ketua Yayasan Pendidikan Akhlaqul Qur'an untuk diambil Langkah/Tindakan selanjutnya.

PASAL 10

ADDENDUM

Apabila ada Hal-hal yang belum disebutkan maka dapat diatur selanjutnya pada pasal Tambahan .





SD-SMP ISLAM AKHLAQ AL-QURAN

**JL. TUAN KEURAMAT NO.12 , (BLKG. SUZUYA MALL) LAMTEMEN TIMUR
23236 BANDA ACEH**